



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

1. N a m a : MULYANI;
2. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 15-10-1998;
3. Jenis kelamin : Perempuan;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Alamat : Desa
Ciduwet Rt.001 Rw.005 Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes;
6. Status perkawinan : Kawin;
7. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
8. Pendidikan terakhir : SLTP;

Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bbs tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 18 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bbs



Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi
di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tertanggal 18 Maret 2021 dengan Nomor register perkara No. 8/Pdt.P/2021/PN Bbs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329165208980010 nama MULYANI lahir di Brebes tanggal 15-10-1998, jenis kelamin Perempuan, alamat Ciduwet Rt.001 Rw.005 Desa Ciduwet Kec.Ketanggungan Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon MULYANI telah menikah dengan SUKIRNO di Kantor Urusan Agama Brebes dengan nomor 0684/005/VII/2018 pada tanggal 02 Juli 2018.
3. Bahwa atas pernikahan pemohon dikaruniai seorang anak bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019 anak laki-laki dari ayah SUKIRNO dan Ibu MULYANI, sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-21082019-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 27 Agustus 2019.
4. Bahwa anak Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor.33291615190180008 tertulis nama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA lahir di Brebes tanggal 14-05-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut surat Keterangan dari desa dengan nomor 470/119/III/2021 bahwa nama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA yang akan dirubah menjadi nama MIFTAHUL ARZAK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbale pada 08 Maret 2021.
6. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anaknya tersebut dari yang bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019 hal ini semata-mata untuk tertib Administrasi dan karena anak tersebut sering sakit-sakitan maka dari itu pemohon selaku orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama anak tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu MIFTAHUL ARZAK lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019 dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara.
7. Bahwa untuk penentuan data nama anak tersebut, pemohon menyesuaikan identitas anaknya sejak dini supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas anak pemohon, maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan nama anak Pemohon adalah KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019.
 3. Memberi izin kepada pemohon untuk menyesuaikan nama anaknya yaitu:
Nama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019 menjadi nama MIFTAHUL ARZAK lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329165208980010 nama MULYANI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta Nikah nomor 0684/005/VII/2018 pada tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kab. Brebes, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-21082019-0033 seorang anak bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor.33291615190180008 tertulis nama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA lahir di Brebes tanggal 14-05-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22-04-2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Keterangan dari Desa dengan nomor 470/119/III/2021 bahwa nama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA yang akan dirubah menjadi nama MIFTAHUL ARZAK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbale pada 08 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. WULAN SARI OKTOFIANI;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA menjadi MIFTAHUL ARZAK;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki laki bernama SUKIRNO;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA;
- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon semula KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa benar Pemohon dan keluarga yang lainnya pada akhirnya sepakat untuk merubah identitas nama Anak Pemohon dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon untuk menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DIANA;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA menjadi MIFTAHUL ARZAK;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki laki bernama SUKIRNO;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA;
- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon semula KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya pada akhirnya sepakat untuk merubah identitas nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon untuk menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama anak Pemohon di ganti menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019 dengan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon sebagai penentu data anak Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dan telah mendapat persetujuan dari keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa apakah pergantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP) Pemohon dan juga bukti P-4 (KK) dan Bukti P-5 (Surat Keterangan dari Desa) Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon adalah sangat dibutuhkan anak Pemohon untuk menyesuaikan data-data kependudukan anak Pemohon lainnya dan juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **WULAN SARI OKTOFIANI** dan Saksi **DIANA** bahwa anak Pemohon tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, dan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019, bahwa anak Pemohon adalah anak pertama dari pernikahan **SUKIRNO** dengan Pemohon MUYANI sebagaimana bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) dan P-4 (Kartu Keluarga), dan Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya menjadi bernama MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon tercatat nama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, menyesuaikan anak Pemohon menjadi nama MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 dan P-4 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KK Pemohon, bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan Kepala Desa dengan keperluan mengurus perpindahan nama dan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana bukti P-5 (Surat Keterangan Desa) di dasarkan karena Pemohon sebagai orang tua bahwa nama Anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon ini setelah ditanyakan kepada Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas anak Pemohon karena keterlibatan anak Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum namun semata-mata karena nama anak Pemohon dan Pemohon ingin nama anak Pemohon dengan nama yang baru MIFTAHUL ARZAK dan dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan Negara serta demi kepentingan anak Pemohon kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo pemohon bertujuan merubah/mengganti nama anak Pemohon dari yang semula KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, menjadi MIFTAHUL ARZAK ,lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019, karena semata-mata selain untuk memperbaiki dan mengganti nama anak Pemohon dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak Pemohon sebagai ganti atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-4) serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3), keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sebagai Ibu kandungnya yang menyatakan bahwa anak Pemohon KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019, dan Pemohon menyatakan bahwa penggantian nama tersebut untuk merubah Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini alasan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019, menjadi MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019, beralasan hukum sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, untuk selanjutnya nama anak Pemohon yang dipakai dalam semua dokumen adalah MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dikemudian hari apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama MIFTAHUL ARZAK, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019, adalah yang dahulunya bernama KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian nama dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon adalah KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon KRISNA PUTRA MULYA PRATAMA, lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019 **menjadi** nama MIFTAHUL ARZAK lahir di Brebes tanggal 14 Mei 2019;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, MERRY HARIANAH,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu MULYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

MULYANTO, S.H

MERRY HARIANAH,S.H.,M.H

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Catatan Kepaniteraan :

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bbs telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Maret 2021, bahwa Pemohon menyatakan telah menerima atas Penetapan tersebut.

Pengadilan Negeri Brebes
Panitera,

SUTIKNO,S.H.
NIP 19621229 198402 1001